



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumiati Binti Dg Patto
2. Tempat lahir : Bonto-Bonto
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 13 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto-Bonto, Desa Kalaotha, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **SUMIATI BINTI DG PATTO** bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Batang Potongan Tebu Berwarna Kekuning-Kuningan, Dengan Ukuran panjang Yang Pertama \pm 30 (Tiga Puluh) Cm, Yang Kedua Sekitar \pm 25 (Dua Puluh Lima) Cm Dan Yang Ketiga Sekitar \pm 15 (Lima Belas) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUMIATI BINTI DG PATTO** pada Hari Minggu Tanggal 27 Desember 2020 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Bonto-Bonto Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar, tepatnya pinggir jalan depan rumah ENI, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Penganiayaan*". Dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Saksi Korban UDIK Als WAHYUDIANA akan ke rumah tante Saksi Korban yaitu SUMI, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban, Terdakwa SUMIATI memukul lengan kanan Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang tebu yang membuat 1 (satu) batang tebu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Saksi Korban mebalikkan badan dan Terdakwa SUMIATI kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan salah satu patahan 1 (satu) batang tebu yang tadi diarahkan dan mengenai lengan kiri Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan juga memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga



membuat patahan 1 (satu) batang tebu tersebut kembali patah menjadi 2 (dua) bagian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami memar kemerahan di lengan sebelah kiri, sakit kepala dan badan saksi korban menjadi kurang enak, sehingga menghalangi/mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Saksi Korban UDIK Als WAHYUDIANA mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2/701/pkm-pslb/III/2021 Tanggal 09 Maret 2021 di keluarkan oleh Puskesmas Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dan ditanda tangani oleh dr. ANDI NIRMALA SARI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak kemerahan pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang 11 cm dan lebar 0,5 cm.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar kemerahan pada lengan kiri atas disebabkan persentuhan benda tumpul.

- Bahwa saksi UDIK Als WAHYUDIANA menjalani rawat inap selama (2) hari (Tanggal 12-13 Januari 2021) di Puskesmas Buki, sebagaimana dalam Surat Keterangan Sakit dari UPTD Puskesmas Buki Nomor : 843.2/031/Pusk.BK/I/2021 Tanggal 13 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu dr. Samuel, dan menerangkan bahwa:

"Benar dalam keadaan sakit dan memerlukan istirahat selama 2 (dua) hari mulai Tanggal 12-13 Januari 2021"

Perbuatan Terdakwa **SUMIATI BINTI DG PATTO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Ardina, A.Md.Keb. Binti Juma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang telah memukul perempuan bernama Udik Alias Wahyudiana;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Desember tahun 2020, untuk tanggalnya Saksi tidak ingat, sedangkan tempat kejadiannya yaitu di depan rumah tante Saksi di Dusun Bonto-Bonto, Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul perempuan Udik alias Wahyudiana;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa cekcok dengan korban selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan menggunakan batang tebu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa korban mengalami memar pada bagian belakang badan korban yang Saksi lihat dari foto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Terdakwa cekcok dan memukul korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Wahyudiana Als. Udik Binti Rusdiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu pagi tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, sedangkan tempatnya di Dusun Bonto-Bonto, Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di pinggir jalan di depan rumah perempuan Eni;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan batang tebu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, yaitu di bagian lengan kanan sebanyak satu kali, lengan bagian kiri sebanyak satu kali dan kepala saya beberapa kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul lengan kanan Saksi dari arah belakang sampai batang tebu tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul lengan kiri Saksi dengan patahan batang tebu tersebut, lalu patahan batang tebu tersebut patah lagi sehingga batang tebu menjadi 3 (tiga) bagian;
 - Bahwa Terdakwa datang ke arah Saksi dan langsung memukul Saksi dari belakang, tanpa ada pembicaraan atau cekcok terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena setelah dipukul di bagian kepala, Saksi terjatuh dan tidak tahu apa-apa lagi karena sudah merasa pusing tetapi tidak pingsan;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa selain Saksi ada yang melihat kejadian tersebut, yaitu Lelaki Abd. Rahman dan perempuan Rika Ardina;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi pergi melapor ke polisi dan harus dirawat di rumah akan tetapi Saksi masih tetap bisa melakukan aktivitas Saksi mengurus Rumah Tangga antara lain memasak, karena tidak ada orang lain di rumah yang dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi pernah dirawat di Puskesmas Buki 2 (dua) minggu setelah kejadian pukulan dari Terdakwa, karena Saksi masih merasa pusing dan sakit akibat pukulan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan tidak pernah mengganti biaya pengobatan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi, Saksi menduga akibat pernah ada perselisihan antara anak Terdakwa dengan suami Saksi, akan tetapi itu sudah lama sekali dan sudah selesai masalahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu:
 - Terdakwa hanya 2 (dua) kali memukul Saksi;
 - Terdakwa tidak memukul kepala Saksi;
 - Saksi juga melakukan perlawanan dengan memukul kepala Terdakwa;
 - Terdakwa tidak langsung memukul Saksi tapi ada cekcok terlebih dahulu dengan Saksi
 - Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi tetapi Saksi tidak mau;
 - Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah memukul Saksi Udik;
 - Bahwa waktu kejadian Terdakwa memukul Saksi Udik sudah tidak Terdakwa ingat, yang Terdakwa ingat pada hari Sabtu sekitar jam 07.00 WITA, sedangkan lokasinya yaitu di depan rumah perempuan Eni di Dusun Bonto-Bonto, Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Udik karena Saksi Udik pernah menuduh Terdakwa mencuri tempurung kelapa, lalu keesokan harinya di pagi hari, Terdakwa bertemu dengan Saksi Udik di jalan lalu Terdakwa hendak membicarakan baik-baik alasan Saksi Udik menuduh Terdakwa mencuri

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa, sehingga kami cekcok, setelah cekcok Terdakwa memukul Saksi Udik dengan batang tebu;

- Bahwa Terdakwa memukul lengan kanan Saksi Udik sebanyak 1 (satu) kali dengan batang tebu, sehingga batang tebu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa memukul lengan kiri Saksi Udik sebanyak 1 (satu) kali dengan patahan batang tebu, sehingga batang tebu tersebut patah lagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa membawa batang tebu bukan untuk memukul Saksi Udik, tetapi untuk anak Terdakwa di rumah, jadi Terdakwa pagi-pagi berangkat dari rumah menuju rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil tebu untuk anak Terdakwa, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa dan mengambil tebu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa batang tebu untuk anak Terdakwa, tetapi sebelum sampai rumah Terdakwa, Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Udik;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini karena Terdakwa tidak mampu menahan emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau minta maaf kepada Saksi Udik, tetapi keesokan harinya Saksi Udik sudah berangkat ke Pulau Selayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang mendukung keterangan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Batang Potongan Tebu Berwarna Kekuning-Kuningan, Dengan Ukuran panjang Yang Pertama ± 30 (Tiga Puluh) Cm, Yang Kedua Sekitar ± 25 (Dua Puluh Lima) Cm Dan Yang Ketiga Sekitar ± 15 (Lima Belas) Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di pinggir jalan di depan rumah perempuan Eni di Dusun Bonto-Bonto, Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa memukul Saksi Wahyudiana alias Udik;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wahyudiana alias Udik sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batang tebu;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyudiana alias Udik sedang berada di pinggir jalan di depan rumah perempuan Eni, kemudian datang Terdakwa sambil membawa 1 (satu) batang tebu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Wahyudiana alias Udik dan terlibat percecokan, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul lengan kanan Saksi Wahyudiana alias Udik dengan batang tebu hingga batang tebu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa memukul lengan kiri Saksi Wahyudiana alias Udik dengan patahan batang tebu hingga batang tebu patah menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa terdapat memar pada lengan Saksi Wahyudiana alias Udik dan masih merasa sakit sampai beberapa hari kemudian sehingga harus dirawat di rumah dan di Puskesmas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa Sumiati binti Dg Patto yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal berbagai macam penganiayaan, antara lain: penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP); penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP); penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP); penganiayaan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 354 ayat (1) KUHP); penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat diketahui dari Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan di mana penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di pinggir jalan di depan rumah perempuan Eni di Dusun Bonto-Bonto, Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa memukul Saksi Wahyudiana alias Udik sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batang tebu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul lengan kanan Saksi Wahyudiana alias Udik dengan batang tebu hingga batang tebu patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa memukul lengan kiri Saksi Wahyudiana alias Udik dengan patahan batang tebu hingga batang tebu patah menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi Wahyudiana alias Udik merasa sakit pada lengan kanan dan lengan kirinya sehingga aktivitasnya mengurus rumah tangga seperti memasak dan lain-lain harus terganggu selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memukul lengan kanan dan lengan kiri Saksi Wahyudiana alias Udik dengan batang tebu sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan sakit pada lengan Saksi Wahyudiana alias Udik dan menyebabkan Saksi Wahyudiana alias Udik tidak terganggu aktivitasnya dalam mengurus rumah tangga, sehingga unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Batang Potongan Tebu Berwarna Kekuning-Kuningan, Dengan Ukuran panjang Yang Pertama \pm 30 (Tiga Puluh) Cm, Yang Kedua Sekitar \pm 25 (Dua Puluh Lima) Cm Dan Yang Ketiga Sekitar \pm 15 (Lima Belas) Cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati binti Dg Patto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Batang Potongan Tebu Berwarna Kekuning-Kuningan, Dengan Ukuran panjang Yang Pertama \pm 30 (Tiga Puluh) Cm, Yang Kedua Sekitar \pm 25 (Dua Puluh Lima) Cm Dan Yang Ketiga Sekitar \pm 15 (Lima Belas) Cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, S.H., Farrij Odie Wibowo, S.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Andrian Hilman, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Slr